

Blockchain dan Keuangan Sosial Islam: Merevolusi Zakat dan Wakaf untuk Distribusi Kesejahteraan Sosial yang Lebih Transparan

Abdul Chadjib Halik¹, Idris Parakkasi², Rika Dwi Ayu Parmitasari³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ajib@stiehidayatullah.ac.id¹, idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id², rparmitasari@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 28 Januari 2025

Revised: 08 Maret 2025

Accepted: 15 Maret 2025

Keywords: Blockchain Technology, Keuangan Sosial Islam, Zakat dan wakaf, Distribusi Kesejahteraan Sosial, Tranparan

Abstract: Teknologi blockchain telah muncul sebagai alat transformasi dalam tata kelola zakat dan wakaf, mengatasi berbagai masalah yang telah lama ada seperti transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik. Penelitian ini mengkaji implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH), salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang memelopori penggunaan teknologi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana blockchain dapat merevolusi tata kelola filantropi Islam, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas sambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan studi kasus dan tinjauan literatur untuk menganalisis dampak blockchain terhadap transparansi operasional, pelacakan transaksi, dan kepercayaan muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain secara signifikan meningkatkan pemantauan real-time, pencatatan transaksi yang aman, serta kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan zakat. Selain itu, lembaga yang memanfaatkan blockchain melaporkan peningkatan efisiensi operasional dan keterlibatan para pemangku kepentingan, terutama dalam mempercepat distribusi dana yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blockchain memiliki potensi besar untuk memodernisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Namun, tantangan dalam literasi teknologi dan integrasi antar-lembaga masih perlu diatasi. Disarankan agar lembaga zakat bekerja sama dengan pengembang blockchain untuk menyempurnakan aplikasi teknologi ini dan memperluas manfaatnya. Penelitian ini menyoroti blockchain sebagai inovasi krusial dalam filantropi Islam, memperkuat relevansinya secara global dan memastikan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang sangat berpengaruh dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Sebagai dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf telah diamanatkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendukung terciptanya keadilan sosial (Wan Yusoff, 2023). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagai bentuk solidaritas sosial,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah [9]: 103).

Di sisi lain, wakaf berfungsi sebagai amal jariyah yang kebermanfaatannya terus mengalir, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Namun, meskipun telah lama diterapkan, pengelolaan zakat dan wakaf di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan signifikan. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar Rp327,6 triliun pada tahun 2021, namun realisasinya hanya sekitar Rp12,5 triliun (Yuliana & Nasrulloh, 2023). Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi pengumpulan dana zakat. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana (Paranata, 2022).

Dalam era digital saat ini, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin meningkat. Blockchain, sebagai teknologi buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT), menawarkan potensi untuk menjawab tantangan ini. Blockchain dapat menciptakan sistem yang transparan dan aman, dengan setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak terkait (Cagigas et al., 2023). Teknologi ini tidak hanya dapat mengurangi biaya operasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan wakaf.

Meskipun potensi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi telah banyak diakui dalam sektor keuangan umum, penerapannya dalam konteks zakat dan wakaf masih terbatas. Menurut penelitian oleh (Cagigas et al., 2023), adopsi blockchain di sektor keuangan sosial Islam masih berada pada tahap awal, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknologi di kalangan pengelola lembaga amil. Dalam konteks zakat, misalnya, sistem tradisional yang digunakan sering kali tidak transparan, menyebabkan masyarakat ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal (Aziza & Afiani, 2023).

Ketidaktransparanan ini berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana serta menghambat distribusi yang tepat sasaran. Proses distribusi zakat dan wakaf yang lambat juga mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada mustahik tepat waktu, padahal Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (QS. At-Taubah [9]: 60). Blockchain dapat menjadi solusi potensial dengan memfasilitasi pencatatan transaksi yang lebih cepat dan terdesentralisasi, namun implementasinya belum maksimal.

Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Aziza & Afiani, 2023).dan (Paranata, 2022) telah mengeksplorasi manfaat blockchain dalam sektor keuangan umum, namun terdapat keterbatasan dalam literatur yang fokus pada implementasi blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf. (Cagigas et al., 2023) mencatat bahwa meskipun blockchain memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi, penelitian empiris yang mendalam mengenai efektivitas

blockchain dalam zakat dan wakaf masih kurang, terutama dalam konteks negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia.

Lebih jauh lagi, banyak penelitian berfokus pada aspek teknis blockchain tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan teknologi ini di kalangan umat Islam (Ahmad et al., 2023). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyoroti potensi teknologinya tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi implementasinya.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sistem keuangan sosial Islam yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan model implementasi blockchain yang khusus dirancang untuk kebutuhan zakat dan wakaf, berbeda dengan model blockchain yang lebih umum digunakan dalam sektor keuangan komersial.

Dengan meningkatnya minat terhadap solusi teknologi dalam sektor sosial, penelitian ini relevan untuk mengatasi masalah ketidaktransparanan dan ketidakpercayaan yang selama ini menghambat optimalisasi zakat dan wakaf. Seperti yang ditegaskan oleh (Jaber, 2023), adopsi teknologi yang tepat dapat membawa dampak signifikan pada peningkatan efektivitas lembaga sosial, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diinisiasi oleh PBB.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menawarkan wawasan baru yang tidak hanya akan memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga amal dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada inovasi di sektor keuangan sosial Islam, memperkuat fondasi bagi penerapan teknologi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Zakat dalam Konteks Keuangan Sosial Islam

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan tatanan sosial ekonomi umat Islam (Durohman et al., 2023). Dalam Al-Qur'an, zakat disebut sebagai instrumen untuk membersihkan dan mensucikan harta umat Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Tawbah [9]: 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka". Selain itu, zakat berfungsi untuk redistribusi kekayaan guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberdayakan kaum dhuafa (Mutmainah, 2023).

Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut studi yang dilakukan oleh (Wan Yusoff, 2023), zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika dikelola secara optimal dan transparan. Namun, banyak penelitian menyoroti bahwa efektivitas zakat dalam mencapai tujuannya sering kali terhambat oleh masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Hasil riset oleh (Noorbiah et al., 2023) menegaskan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas tentang alokasi dana, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal.

Dari perspektif fiqih, zakat juga dianggap sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi yang dapat digunakan sebagai dana darurat untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Namun, dalam prakteknya, sistem pengumpulan zakat tradisional sering kali tidak efektif dalam merespons

kebutuhan mustahik secara tepat waktu, terutama di era digital saat ini yang menuntut transparansi dan efisiensi yang lebih tinggi (Nisa & HS, 2023).

Wakaf dan Perannya dalam Pemberdayaan Sosial

Wakaf, di sisi lain, adalah instrumen keuangan Islam yang berbeda namun saling melengkapi dengan zakat. Wakaf berfokus pada investasi jangka panjang melalui penahanan aset yang tidak boleh diperjualbelikan namun manfaatnya dapat dialokasikan untuk kepentingan umum. Hal ini selaras dengan tujuan maqasid al-shariah, yaitu kemaslahatan umat (Wahyudi et al., 2023). Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain" (HR. Thabrani), yang menggarisbawahi pentingnya wakaf sebagai bentuk investasi sosial yang berkelanjutan.

Studi oleh (Adnyana & Iswanto, 2021) mengungkapkan bahwa wakaf telah digunakan secara historis untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya. Dalam konteks modern, peran wakaf telah berkembang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset produktif. Namun, menurut penelitian oleh (Ulfa & Mustafa, 2024), salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya transparansi dan manajemen yang profesional, yang mengakibatkan banyak aset wakaf menjadi tidak produktif.

Bahkan di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan wakaf masih terbatas pada skema tradisional yang kurang optimal. Hal ini menuntut adanya reformasi manajerial dan penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Rastgar et al., 2023).

Teknologi Blockchain

Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) yang memungkinkan transaksi dicatat secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah (immutable). Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (2008) sebagai dasar dari mata uang kripto, Bitcoin. Dalam konteks keuangan, blockchain telah terbukti mampu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi transaksi melalui smart contracts dan sistem pencatatan yang otomatis (Aumayr et al., 2021).

Blockchain tidak hanya memberikan transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap transaksi dapat diverifikasi oleh semua pihak terkait. Menurut penelitian oleh (Ikhsan, 2023), blockchain dapat menjadi alat revolusioner dalam sektor publik dan sosial, termasuk dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, dengan meminimalkan potensi penyelewengan dana.

Namun, meskipun manfaat blockchain sudah diakui dalam berbagai sektor, penerapannya dalam pengelolaan keuangan sosial Islam masih belum maksimal. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya literasi teknologi di kalangan pengelola lembaga zakat dan wakaf (Ikhsan, 2023).

Literatur Terkait Blockchain dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Sejumlah penelitian telah mengkaji potensi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf. (Ikhsan, 2023) menunjukkan bahwa blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat dengan memfasilitasi pencatatan yang transparan dan real-time. Penelitian ini menyoroti bahwa blockchain mampu mendigitalkan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat.

(AK & HARUNOGULLARI, 2023) lebih lanjut menyatakan bahwa blockchain memungkinkan pencatatan transaksi zakat secara otomatis dan terdesentralisasi, yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk

mengimplementasikan smart contracts yang memastikan bahwa dana zakat hanya dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, menurut studi yang dilakukan oleh (Aditira et al., 2023), penerapan blockchain masih menghadapi tantangan regulasi dan adopsi teknologi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Studi oleh (Ikhsan, 2023) mengindikasikan bahwa adopsi blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga amil. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital di kalangan pengelola lembaga zakat agar penerapan teknologi ini dapat berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam, yang berfokus pada lembaga-lembaga zakat dan wakaf yang telah mulai mengadopsi teknologi blockchain. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan dinamis, khususnya terkait implementasi teknologi baru dalam konteks pengelolaan dana sosial Islam. (Beecroft et al., 2022) menyatakan bahwa studi kasus adalah metode yang tepat untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks spesifik yang terkait dengan implementasi teknologi di organisasi tertentu.

Studi kasus ini tidak hanya terbatas pada lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, tetapi juga mencakup lembaga di negara-negara lain yang memiliki tingkat adopsi blockchain yang lebih maju, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membandingkan berbagai strategi dan pendekatan dalam memanfaatkan blockchain, serta mengevaluasi best practices yang dapat diterapkan di Indonesia. Menurut (Ikhsan, 2023), studi kasus komparatif dapat memberikan wawasan yang lebih holistik dan memungkinkan identifikasi pola-pola umum dan spesifik terkait implementasi teknologi dalam berbagai konteks.

Penelitian ini menyadari beberapa keterbatasan yang perlu diakui. **Pertama**, keterbatasan waktu dan sumber daya mempengaruhi jumlah sampel lembaga yang dapat diwawancarai. **Kedua**, terdapat tantangan dalam memperoleh data yang sensitif terkait pengelolaan dana, mengingat isu privasi dan kerahasiaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada lembaga yang bersedia memberikan akses data secara terbuka, dan hasil temuan diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks spesifik dari masing-masing lembaga.

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana blockchain dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan memadukan metode analisis yang komprehensif dan teknik triangulasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur di bidang keuangan sosial Islam dan teknologi finansial (fintech) syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas: Blockchain sebagai Katalisator Filantropi Modern

Teknologi blockchain telah membawa revolusi yang signifikan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dengan menawarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional. Sebagai teknologi yang mengutamakan pencatatan transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah (immutable), blockchain terbukti mampu mengurangi potensi penyelewengan atau manipulasi dana.

Adopsi blockchain di lembaga zakat seperti Baitul Maal Hidayatullah (BMH) memperlihatkan dampak positif terhadap transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah. BMH bekerja sama dengan platform digital iBantu di Jakarta untuk

meluncurkan platform crowdfunding berbasis blockchain, yang memungkinkan setiap transaksi tercatat secara real-time dan dapat diakses oleh publik. Inovasi ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih amanah.

Keunggulan blockchain dalam hal transparansi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat, sekaligus menjamin bahwa setiap donasi disalurkan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran. Prinsip dasar filantropi Islam yang menuntut kejujuran dan amanah semakin terwujud melalui teknologi ini.

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Zakat Tradisional vs. Blockchain

Aspek	Pengelolaan Tradisional	Pengelolaan dengan Blockchain
Transparansi	Data hanya tersedia untuk pengelola internal	Data dapat diakses secara real-time oleh semua pihak yang berkepentingan
Akuntabilitas	Laporan manual sering lambat dan rawan manipulasi	Setiap transaksi tercatat otomatis dan tidak dapat diubah
Kecepatan Pelaporan	Memerlukan waktu yang lama untuk audit dan pelaporan	Audit dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan cepat
Kepercayaan Publik	Sering menimbulkan keraguan atas penggunaan dana	Kepercayaan meningkat karena sistem transparan dan aman

Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden, 2025 (Diolah)

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa blockchain mampu menjawab tantangan yang ada dalam pengelolaan zakat dan wakaf, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program zakat tanpa keraguan, mengingat setiap transaksi tercatat dan terverifikasi dengan jelas.

Efisiensi Operasional: Optimalisasi dengan Teknologi Smart Contracts

Selain transparansi, efisiensi operasional merupakan keuntungan signifikan dari penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Sistem tradisional sering kali melibatkan banyak prosedur administratif yang menghabiskan waktu dan biaya. Hal ini menghambat kecepatan distribusi bantuan kepada mustahik dan meningkatkan biaya operasional yang tidak efisien.

Dengan hadirnya blockchain, khususnya melalui smart contracts, proses administratif yang memakan waktu dan biaya dapat diminimalkan. Smart contracts memungkinkan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah diproses secara otomatis dan efisien. Setiap transaksi dilakukan secara digital, aman, dan tercatat dalam ledger yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.

Sebagai contoh, BMH telah membuktikan bahwa penerapan blockchain mempercepat distribusi zakat kepada mustahik. Sebelumnya, distribusi dana zakat dapat memakan waktu berminggu-minggu, namun dengan blockchain, dana zakat kini dapat disalurkan dalam hitungan jam, memberikan dampak langsung yang lebih besar bagi mustahik.

Tabel 2. Perbandingan Efisiensi Operasional.

Aspek	Pengelolaan Tradisional	Pengelolaan dengan Blockchain
Biaya Operasional	Tinggi karena melibatkan banyak dokumen fisik	Rendah karena sistem otomatis
Kecepatan Distribusi	Lama, bisa memakan waktu berminggu-minggu	Cepat, dalam hitungan menit
Keamanan Data	Rawan kehilangan atau kerusakan dokumen	Sangat aman dan terlindungi

Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden, 2025 (Diolah)

Dalam hal ini, pengurangan biaya operasional dan kecepatan distribusi dana menjadi keuntungan signifikan dalam meningkatkan dampak sosial filantropi. Teknologi ini memungkinkan lembaga amal zakat seperti BMH untuk lebih fokus pada upaya strategis pemberdayaan ekonomi umat daripada menghabiskan waktu dan sumber daya pada prosedur administratif.

Peningkatan Kepercayaan Publik: Membangun Kepercayaan dengan Sistem Terpercaya

Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program filantropi. Masalah yang sering dihadapi oleh lembaga zakat adalah ketidakpastian terkait penggunaan dana, potensi penyelewengan, serta lambannya laporan terkait distribusi dana. Teknologi blockchain memberikan solusi untuk masalah ini dengan menyediakan sistem yang transparan, aman, dan dapat diakses oleh publik.

BMH, dengan mengadopsi teknologi blockchain, telah berhasil meningkatkan citra lembaga pengelola zakat sebagai entitas yang dapat dipercaya. Penggunaan platform crowdfunding berbasis blockchain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan setiap transaksi dan distribusi dana, sehingga menumbuhkan rasa amanah dan kepercayaan.

Tabel 3. Faktor Kepercayaan Publik

Faktor	Pengelolaan Tradisional	Pengelolaan dengan Blockchain
Transparansi Dana	Rendah	Tinggi
Pelibatan Muzakki	Terbatas pada laporan tahunan	Laporan real-time mendorong keterlibatan
Keamanan Transaksi	Rawannya kesalahan manual	Sistem otomatis yang terlindungi

Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden, 2025 (Diolah)

Dengan pengelolaan zakat berbasis blockchain, BMH tidak hanya menciptakan model pengelolaan zakat yang lebih modern dan relevan dengan tuntutan zaman, tetapi juga memperkuat sistem filantropi Islam di Indonesia. Adopsi teknologi ini membawa perubahan yang mendalam, mengarah pada pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipercaya.

Implikasi Strategis: Menyongsong Era Filantropi Digital yang Berkelanjutan

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan, jelas bahwa teknologi blockchain memberikan solusi yang inovatif dan transformatif dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal literasi digital di kalangan pengelola zakat dan masyarakat umum. Kolaborasi antar sektor, seperti yang dilakukan oleh BMH dengan iBantu, merupakan langkah penting untuk mempercepat penerapan teknologi ini di sektor filantropi.

Selain itu, regulasi yang mendukung penggunaan blockchain dalam pengelolaan zakat dan wakaf perlu diperkuat agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi ini. Pemerintah dan lembaga zakat harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang memadai yang mendukung adopsi teknologi blockchain di sektor filantropi.

Sebagai penutup pembahasan, penerapan blockchain di BMH memberikan pembelajaran berharga bagi lembaga-lembaga lain dalam dunia filantropi, yang dapat merangkul teknologi ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan pengelolaan harta umat dengan cara yang amanah dan bersih. Teknologi ini juga membuka jalan menuju masa depan filantropi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Teknologi blockchain telah membuktikan potensinya sebagai solusi revolusioner dalam pengelolaan zakat dan wakaf, menciptakan standar baru yang menekankan pada transparansi, efisiensi, dan peningkatan kepercayaan publik. Dalam konteks lembaga filantropi Islam di Indonesia, seperti Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH), penerapan blockchain berhasil mengubah paradigma pengelolaan zakat dari model tradisional yang cenderung tertutup menjadi sistem modern yang lebih terbuka, akuntabel, dan real-time. Dengan mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah, blockchain memberikan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh BMH disalurkan dengan cara yang amanah dan efisien, selaras dengan prinsip syariah.

Adopsi teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga pengelola dan masyarakat, membangun kepercayaan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat. Melalui kerjasama dengan platform digital seperti iBantu, BMH telah menciptakan ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program zakat, memberikan dampak langsung kepada mustahik dengan lebih cepat dan efisien.

Namun, perjalanan ini masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai potensi maksimal. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi lembaga zakat dan wakaf lainnya untuk memperkuat kolaborasi dengan para pengembang teknologi blockchain, tidak hanya untuk mengimplementasikan teknologi ini secara efektif, tetapi juga untuk terus mengembangkan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan umat. Selain itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital di kalangan pengelola zakat dan masyarakat umum, agar teknologi ini dapat diadopsi secara luas dan optimal.

Dengan fondasi yang telah diletakkan oleh BMH, lembaga zakat nasional lainnya dapat menjadikan penerapan blockchain sebagai model ideal dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga menjadi kontribusi signifikan dalam menciptakan filantropi Islam yang lebih progresif, relevan, dan berkelanjutan di era digital.

REFERENCES

- Aditira, K., & Anggoro, Y. (2023). Utilization of Blockchain and the Roles of Banks in Indonesia in Tackling Environmental Challenges: A Qualitative Research. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(02), 1638–1648. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-84>
- Adnyana, I. M., & Iswanto, H. (2021). Open Access Indonesia Journal of Social Sciences. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 4(1), 132–142. <https://journalsocialsciences.com/index.php/OAIJSS>
- Ahmad, A. A., Mat Zain, M. N., Ganindha, R., & Dewantara, R. (2023). Manipulation of Smart Contracts From an Islamic Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(5), 1279–1290. <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v13-i5/16898>
- AK, Ö., & HARUNOĞULLARI, E. (2023). Why is Mudaraba not Practiced by Islamic Banks How can Islamic Banks Apply Mudaraba Financing Method through Models. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 413–423. <https://doi.org/10.53001/uluabd.2023.76>
- Aumayr, L., Maffei, M., Ersoy, O., Erwig, A., Faust, S., Riahi, S., Hostakova, K., & Moreno-Sanchez, P. (2021). Bitcoin-compatible virtual channels. *Proceedings - IEEE Symposium*

- on Security and Privacy, 2021-May, 901–918. <https://doi.org/10.1109/SP40001.2021.00097>
- Aziza, N. A., & Afiani, N. (2023). Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tablig. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.87-100>
- Beecroft, B., Sturke, R., Neta, G., & Ramaswamy, R. (2022). The “case” for case studies: why we need high-quality examples of global implementation research. *Implementation Science Communications*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s43058-021-00227-5>
- Cagigas, D., Clifton, J., Diaz-Fuentes, D., Fernández-Gutiérrez, M., & Harpes, C. (2023). “Blockchain in government: toward an evaluation framework.” *Policy Design and Practice*, 6(4), 397–414. <https://doi.org/10.1080/25741292.2023.2230702>
- Durohman, H., Fajar Adrian Sutisna, & Muhammad Yuka Anugrah. (2023). Socio-Economic Determinants of Individual Muslim Zakat Payment Behavior in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 257–277. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6715>
- Greaves, A. (2020). IS VOLUNTEERISM TRULY A PATHWAY TO COMPARABLE EMPLOYMENT FOR RECENT IMMIGRANTS IN CANADA ?: INSIGHTS INTO THE VOLUNTEER.
- Ikhsan, N. (2023). Blockchain zakat in zakat management organizations, is it necessary? *Journal of Enterprise and Development*, 5(3), 317–330. <https://doi.org/10.20414/jed.v5i3.7043>
- Jaber, M. (2023). IoT and machine learning for enabling sustainable development goals. *Frontiers in Communications and Networks*, 4(July), 1–16. <https://doi.org/10.3389/frcmn.2023.1219047>
- Mutmainah, S. (2023). Optimization of Productive Zakat As An Effort to Empower The Economy of The People. *Empowering Humanity*, 1(1), 38–53.
- Nisa, A., & HS, S. (2023). Mustahiq Economic Empowerment Model Through Productive Zakat as Business Capital. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328201>
- Noorbiah, S., Rejab, M., Wahid, H., & Yaacob, S. E. (2023). 36 Business and Management Horizons ISSN. 11(2), 35–46. <https://doi.org/10.5296/bmh.v11i1.21034>
- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Heliyon*, 8(10), e11153. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>
- Rastgar, A. A., Davoudi, S. M. M., Surahman, H. S., & Al-Salami, A. A. A. (2023). Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8032>
- Ulfa, N. N., & Mustafa, M. I. (2024). Finding Solutions for Productive Waqf Management in Indonesia. *Fara'id and Wealth Management*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.389>
- USING BLOCKCHAIN FOR MANAGING ZAKAT DISTRIBUTION: A JURISTIC ANALYTICAL STUDY BY AYOOB IBRAHIM AHMED A dissertation submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Master of Fiqh and U ṣ ul al-Fiqh Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and. (2021). April.
- Wahyudi, R., Nasution, Yenni Samri Juliati, & Syarvina, W. (2023). Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3110–3121. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3889>

- Wan Yusoff, W. S. (2023). Modern Approach of Zakat As an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah. I-IECONS e-Proceedings, 894–906. <https://doi.org/10.33102/iecons.v10i1.109>
- Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa kabupaten Bojonegoro. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.876>